

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 144 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** a. bahwa berhubung dengan dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Mali berkedudukan di Bamako, perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- b. bahwa **SOERAEDI TAHSIN**, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat :** Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 78)
- Mendengar :** Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal keberangkatan keponja **SOERAEDI TAHSIN** sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Mali berkedudukan di Bamako,

SOERAEDI TAHSIN

Dengan ketentuan, bahwa:

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas maka terdapatnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi p... Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini diatur dan ditepatkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

1. SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:
 1. Semua Departemen;
 2. Sekretariat Badan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong;
 3. Badan Penyelidik Keuangan Pusat di Bogor;
 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
 5. Direktorat Peradilan;
 6. Direktorat Biro Lalu-Lintas Devisa;
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta;
 9. Departemen Luar Negeri;
 10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di BAMAKO;

PERIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Suهارو
SUHARNO

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPEGUNAKAN